



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 29

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 29

GUBERNUR BALI,

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG DESA

PAKRAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa *desapakraman* di Propinsi Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan;
- b. bahwa desa *pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa *Pakraman*.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH **PROPINSI BALI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
TENTANG DESAPAKRAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Bali.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat administrasi Kabupaten/kota.
4. *Desapakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
5. *Banj ax pakraman* adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa pakraman.
6. *Krama desa/Krama banjar* adalah mereka yang menempati karang desa *pakramanAarang banjar pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar *pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga desa *pakramanA>anJar pakraman*.

7. *Kramapengempon/pengemong* adalah *krama* desa *pakraman/krama banjar pakraman* yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap *kahyangan* yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di *kahyangan* tersebut.
8. *Kramapenyung* adalah *krama desapakraman/krama banjar pakraman* yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu *kahyangan* dan atau ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara berupa dana punia.
9. *Palemahan* desa *pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desapakraman* yang terdiri atas satu atau lebih palemahan banjar *pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
10. Tanah *ayahan desapakraman* adalah tanah milik *desapakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar *desapakraman*.
11. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di *desa pakramanAianjar pakraman* masing-masing.
12. *Prajuru desa pakramanA>anJar pakraman* adalah pengurus desa *pakramanAyanjar pakraman* di Propinsi Bali.
13. *Paruman* desa/banjar *pakraman* adalah *paruman* permusyawaratan/permufakatan *krama* desa *pakramanAyanjar pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam *desapakramanAianjar pakraman*.

14. *Paruman* alit adalah sidang utusan prajuru desa *pakraman* sekecamatan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kecamatan.
15. *Paruman* madya adalah sidang utusan *paruman* prajuru desa *pakraman* se kabupaten/kota yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota.
16. *Paruman* agung adalah sidang utusan *prajuru* desa *pakraman* se-Bali yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Propinsi.
17. *Pacalang* adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* dan atau di wilayah *desapakraman*.
18. *Pengayoman* adalah memberi perlindungan kepada *desapakraman*.
19. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan *desapakraman* dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan.
20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral, dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannyatetap terjaga dan berlanjut.

BAB II

PARHYANGAN, PAWONGAN, PALEMAHAN

Bagian Pertama

Parhyangan

Pasal 2

- (1) Hubungan antara krama dan Tuhan disebut *parhyangan*.

- (2) *Kahyangan* yang berstatus *kahyangan tiga/kahyangan* desa yang berada di wilayah desa *pakramanAianjarpakraman* yang di empon oleh desa *pakramanA)anJar pakraman* menjadi tanggung jawab, baik secara material maupun imaterial dari *krama* desa *pakramanArama* banjar *pengempon*, yang pelaksanaannya diatur dalam *awig-awig* masing-masing.
- (3) *Kahyangan* yang berstatus sebagai *dang kahyangan* dan *sad kahyangan* merupakan sungsgungan umat Hindu dan menjadi tanggung jawab *pengempon*.

Bagian Kedua Pawongan

Pasal 3

- (1) Hubungan antarkrama disebut *pawongan*.
- (2) Mereka yang menempati karang desa *pakraman/* karang banjar *arpakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah desa *pakramanA>anJar pakraman* atau ditempat lain yang menjadi warga desa/banjar disebut dengan *krama desa/krama* banjar
- (3) *Krama desapakramanAramaban)ar pakraman* yang telah mempunyai ikatan *kahyangan tiga/kahyangan* desa di wilayah desa *pakramanA)anJar pakramannya* dan tinggal di wilayah desa *pakramanAyanjar pakraman* lain di dalam atau di luar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya mempunyai ikatan *pawongan* dan *palemahan* di dalam desa *pakramanAianjar pakraman* tempat anggota *krama desa/krama* banjar tersebut tinggal, yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* masing-masing.
- (4) *Krama desa pakraman/banjar pakraman* sebagai mana dimaksud ayat (3) tetap menjadi anggota

krama desa/banjar pada desa/banjar *pakraman* tempat asalnya yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* tempat asalnya.

- (5) *Krama* desa *pakraman* *Arama* banjar *pakraman* sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini di dalam desa *pakraman* *Ayanjar* *pakraman* tempat tinggalnya disebut warga *krama* desa/banjar pendatang/'*krama* dura desa/'*krama* dura banjar.
- (6) Bagi *krama* desa/*krama* banjar *pakraman* yang bukan beragama hindu hanya mempunyai ikatan *pawongan* dan *palemahan* di dalam wilayah desa/*banjar**pakraman* yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* masing-masing.
- (7) *Parhyangan* dan tempat suci baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa *pakraman* *Ayanjar* *pakraman*, dijaga bersama-sama oleh seluruh warga/*krama* dari *desapakraman* *Ayanjar* *pakraman* atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.
- (8) Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi *krama* *desapakraman* *Arama* banjar *pakraman* diatur dalam *awig-awig* *desapakraman* *Ayanjar* *pakraman* masing-masing.

Bagian Ketiga Palemahan

Pasal 4

- (1) Hubungan *krama* dengan lingkungan/wilayah desa *pakraman* *Ayanjar* *pakraman* disebut *palemahan*.

- (2) *Palemahan* desa *pakraman* *banjar pakraman* merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan *kahyangan tiga/kahyangan desa*.
- (3) Perubahan *palemahan* desa *pakraman* *banjar pakraman* dilakukan berdasarkan kesepakatan *prajuru* desa *pakraman/prajuru banjar pakraman* dari desa *pakraman/banjar pakraman* yang berbatasan melalui keputusan *paruman* alit dan dicatatkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN

Pasal 5

Desapakraman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat *awig-awig*;
- b. mengatur *krama* desa;
- c. mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan "*paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka*" (musyawarah-mufakat);
- f. mengayomi *krama* desa.

Pasal 6

Desa *pakraman* mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam

- lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;
- b. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*;
 - c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa *pakraman*.

BAB IV PRAJURU DESA PAKRAMAN

Pasal 7

- (1) Desa *pakraman* dipimpin oleh *prajuru* desa *pakraman*.
- (2) *Prajuru* desa *pakraman* dipilih dan atau ditetapkan oleh *krama* desa *pakraman* menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig desapakraman* masing-masing.
- (3) Struktur dan susunan *prajuru desapakraman* diatur dalam *awig-awig desapakraman*.

Pasal 8

Prajuru desapakraman mempunyai tugas-tugas :

- a. melaksanakan *awig-awig desapakraman*;
- b. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa *pakraman*, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing.
- c. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
- d. mewakili *desapakraman* dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas *persetujuan paruman* desa;

- e. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa *pakraman*;
- f. membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa *pakraman*.

**BAB V HARTA
KEKAYAAN DESA PAKRAMAN**

Pasal 9

- (1) Harta kekayaan desa *pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik *desapakraman*.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan desa *pakraman* dilakukan *olehprajuru* desa sesuai dengan *awig-awig desapakraman* masing-masing.
- (3) Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa *pakraman* harus mendapat persetujuan *paruman*.
- (4) Pengawasan harta kekayaan desa *pakraman* dilakukan oleh *krama desapakraman*.
- (5) Tanah desa *pakraman* dan atau tanah milik desa *pakraman* tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi.
- (6) Tanah *desapakraman* dan tanah milik *desapakraman* bebas dari pajak bumi dan bangunan.

**BAB VI PENDAPATAN
DESA PAKRAMAN**

Pasal 10

- (1) Pendapatan *desapakraman* diperoleh dari :

- a. urunan krama *desapakraman*;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan *desapakraman*;
 - c. hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD);
 - d. bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - e. pendapatan lainnya yang sah;
 - f. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendapatan *desapakraman* sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di *desapakraman* masing-masing.
- (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa *pakraman* dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam *awig-awig*.

BAB VII AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

Pasal 11

- (1) Setiap *desapakraman* menyuratkan *awig-awignya*.
- (2) *Awig-awig desapakraman* tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia.

Pasal 12

- (1) *Awig-awig desapakraman* dibuat dan disahkan oleh krama desa *pakraman* melalui *paruman* desa *pakraman*.
- (2) *Awig-awig* desa *pakraman* dicatatkan di kantor bupati/walikota masing-masing.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN DESAPAKRAMAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian desa *pakraman* diarahkan kepada hal-hal berikut:

- a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali;
 - b. terwujudnya pelestarian kebudayaan di desa *pakraman*;
 - c. terciptanya kebudayaan daerah Bali di desa yang mampu menyaring secara selektif nilai-nilai budaya asing;
 - d. terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi desa *pakraman* dalam upaya:
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian desa *pakraman* sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendorong terciptanya:
- a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan prajuru dan *krama* desa *pakraman* masing-masing;
 - b. pelestarian adat dan budaya Bali dengan tidak menutup pengaruh nilai budaya lain yang positif.

**BAB IX MAJELIS
DESA PAKRAMAN**

Pasal 14

Majelis desa *pakraman* terdiri atas :

- a. Majelis utama untuk propinsi berkedudukan di ibukota propinsi;
- b. Majelis madya untuk kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota;
- c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan majelis *desapakraman* di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa *pakraman se-kecamatan* melalui *paruman* alit.
- (2) Pembentukan majelis madya *desapakraman* dipilih oleh utusan desa *pakraman se-kabupaten/kota* melalui *paruman* madya.
- (3) Pembentukan majelis utama *desapakraman* dipilih oleh utusan *desapakraman se Bali* melalui *paruman* agung.
- (4) Pengurus majelis utama desa *pakraman*, majelis madya *desapakraman*, dan majelis *desapakraman* dipilih dari peserta *paruman* masing-masing.
- (5) Peserta *paruman* adalah sebagai berikut:
 - a. *paruman* agung dihadiri oleh utusan majelis madya *desapakraman*;
 - b. *paruman* madya dihadiri oleh utusan majelis desa *pakraman*;
 - c. *paruman* alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusan dari masing-masing *desapakraman*.
- (6) *Paruman-paruman* dipimpin oleh beberapa orang Pimpinan sementara yang dipilih dari peserta *paruman* sebelum terbentuknya pengurus majelis.

Pasal 16

- (1) Majelis *desapakraman* mempunyai tugas :
 - a. mengayomi adat istiadat;
 - b. memberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/ lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat;

- c. melaksanakan setiap keputusan-keputusan *paruman* sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
 - d. membantu penyuratan awig-awig;
 - e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
- (2) Majelis *desapakraman* mempunyai wewenang :
- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan *desapakraman*;
 - b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
 - c. membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di propinsi.

BAB X PACALANG

Pasal 17

- (1) Keamanan dan ketertiban wilayah *desapakraman* dilaksanakan oleh *pacalang*.
- (2) *Pacalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa *pakraman* dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama.
- (3) *Pacalang* diangkat dan diberhentikan oleh desa *pakraman* berdasarkan *paruman* desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 21 Maret 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 29 SERI D
NOMOR 29.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
DESAPAKRAMAN

I. UMUM

1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai arti yang sangat penting karena peraturan daerah ini telah memberikan landasan yuridis formal pada eksistensi desa adat di Bali, Namun, dengan berkembangnya masyarakat dan terjadinya perubahan sosial yang demikian cepat serta dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi di Bali.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi diarahkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah yang menghormati kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa.
3. Dalam upaya mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah diganti dengan Peraturan Daerah yang diberi nama Peraturan Daerah tentang Desa *Pakraman*,

mengingat istilah "*pakraman*" telah dipergunakan sejak adanya desa di Bali.

Peraturan Daerah ini merupakan "aturan payung" yang patut dijadikan dasar bagi peraturan daerah kabupaten/kota di Bali.

4. *Desapakraman* menurut peraturan daerah ini adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, Kebudayaan Bali, berdasarkan *Tri Hita Karana*, mempunyai *kahyangan tiga/kahyangan desa*. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai *desapakraman* adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan *krama* desa.
5. *Desapakraman* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan *krama-nya*, *prajuru* desa bertanggung jawab kepada *paruman* desa.
6. *Desapakraman* berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Untuk itu bendesa atau yang dikenal dengan sebutan lain dengan persetujuan *krama* desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
7. *Desapakraman* memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
8. Berdasarkan hak asal usul *desapakraman* yang bersangkutan majelis-majelis desa berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antar desa *pakraman* dan *prajuru* desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari *krama-nya*.
9. Hal-hal yang mendasar dalam peraturan daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan *krama*, meningkatkan peran serta *krama*, mengembangkan peran dan fungsi *desapakraman*. Oleh karena itu peraturan daerah ini mengukuhkan otonomi pada *desapakraman*.

10. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan daerah desa di dalam pemerintahan kabupaten/kota di Bali. Peraturan Daerah ini bukan berarti mengintervensi kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi mengingat sejarah perkembangan desa *pakraman* kewenangannya meliputi antar kabupaten/kota disamping itu, *desapakraman* berakar pada budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu.
11. Dalam pengukuhan otonomi *desapakraman*, dasar *desapakraman* adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dasar ini mengandung karakteristik filosofis yang membentuk nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturan yang ditetapkan dari tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugas dan wewenang desa *pakraman*. Asas desa *pakraman* adalah kebudayaan Bali yang mengandung karakteristik etis hukumiah yang menjadi dasar sumber material aturan yang ditetapkan. Landasan desa *pakraman* adalah *Tri Hita Karana* yang mengandung karakteristik konstitutif yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagi keseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam prikehidupan desa *pakraman*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 :

Cukup jelas

angka 4 : Desa *pakraman* sebagai desa dresta merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki warga *krama* tertentu, wilayah *palemahan* tertentu, dan pengurus yang dinamakan *prajuru* desa.

Di Kabupaten Bangli disebut "banjar adat" tetapi mempunyai fungsi dan peranan yang sama dengan *desapakraman*.

angka 5 : Cukup jelas

angka6	Cukupjelas
angka7	Cukupjelas
angka8	Cukupjelas
angka9	Cukupjelas
angka 10	Cukupjelas
angka 11	<i>Awig-awig</i> dibuat dan ditetapkan oleh <i>krama</i> desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh <i>krama</i> desa itu sendiri dan yang terpenting dari <i>awig-awig</i> ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan <i>krama</i> desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama,
angka 12	mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa. <i>Prajuru</i> desa <i>pakraman</i> adalah unsur pimpinan tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun serta berkembang di tengah-tengah masyarakat desa. Unsur pengurus dan unsur pimpinan sekaligus pelaksana-pelaksana semua program dan permasalahan desa. Pimpinan <i>prajuru desapakraman</i> ini disebut <i>bendesa</i> dan atau <i>kelihan</i> desa atau istilah lainnya, yang dibantu oleh unsur pimpinan lainnya, seperti <i>penengen</i> , <i>penyarikan</i> atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan fungsinya.
angka 13	Cukupjelas
angka 14	Cukupjelas
angka 15	Cukupjelas
angka 16	Cukupjelas
angka 17	Cukupjelas
angka 18	Cukupjelas

angka 19	Cukupjelas
angka 20	Cukupjelas
Pasal 2 ayat (1)	Hubungan antara masyarakat dan Tuhan dalam peraturan daerah ini adalah hubungan vertikal dalam arti ketakwaan umat Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Cukupjelas Cukupjelas
ayat (2)	
ayat (3)	Cukupjelas.
Pasal 3 ayat (1)	Yang menjadi <i>krama</i> desa adalah orang yang menjadi anggota desa menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam <i>awig-awig</i> Desa. Untuk menjadi <i>krama</i> desa tidak hanya berdasarkan atas asas domisili, tetapi juga dianut stesel aktif yaitu adanya permohonan/ permintaan dari seseorang (yang sudah berkeluarga) untuk menjadi <i>krama</i> desa. Dengan demikian bisa terjadi bahwa <i>krama</i> tersebut berada di luar wilayah desa yang bersangkutan dan sebaliknya.
ayat (2)	
ayat (3)	Cukupjelas
ayat (4)	Cukupjelas
ayat (5)	Cukupjelas
ayat (6)	Cukupjelas
ayat (7)	Cukupjelas
ayat (8)	Cukupjelas
Pasal 4 ayat (1)	Cukupjelas.
ayat (2)	Cukupjelas.
ayat (3)	Pembentukan atau pemekaran desa dipertimbangkan <i>palemahan</i> , <i>pawongan</i> dan <i>parhyangan</i> , sosial budaya, dan potensi desanya.
Pasal 5 huruf a	Cukupjelas.

huruf b	Mengatur <i>krama</i> desa maksudnya, mengatur hubungan <i>krama</i> desa dengan Tuhan/Maha Pencipta, mengatur hubungan sesama <i>krama/krama</i> desa, dan mengatur hubungan dengan lingkungan sekitarnya.
huruf c	Cukupjelas
huruf d	Cukupjelas
huruf e	Cukupjelas
huruff	Cukupjelas
Pasal 6 huruf a	Cukupjelas
hurufb	Cukupjelas
hurufc	Melakukan nerbuatan hukum dalam kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk membuat aturan (<i>awig-awig</i> dan <i>pararem</i>) dan dalam kedudukan sebagai masyarakat hukum bertindak mewakili desa diluar maupun di dalam pengadilan.
Pasal 7 ayat (1)	Desa <i>pakraman</i> disamping sebagai kesatuan masyarakat hukum juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang berdiri sendiri. "Desa <i>pakraman</i> berfungsi dan berperan mengatur kehidupan <i>krama</i> desa" yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh <i>prajuru</i> desa.
ayat (2)	Cukupjelas
ayat (3)	Struktur organisasi dan masa bakti <i>prajuru</i> desa diserahkan kepada <i>awig-awig</i> desa masing-masing.
Pasal 8	Cukupjelas
Pasal 9 ayat (1)	Cukupjelas
ayat (2)	Cukupjelas
ayat (3)	Harta kekayaan desa dalam hal ini, termasuk pekarangan desa, tanah <i>desa/ayahan</i> desa. Untuk lestarnya Desa Adat, dilarang bagi <i>krama</i> desa untuk menjual atau me-

mindahtangankan tanah *desa/ayahan* desa, karenatanah tersebut selalu diikuti kewajiban (*ayahan*) terhadap desa.

- Pasal 10 ayat (1) : Bantuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ayat (2) : Pendapatan *desapakraman* digunakan untuk biaya-biaya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan *sangkepan* (rapat) *prajuru* desa serta *paruman krama* desa;
 - d. Pembangunan dibidang mental spiritual;
 - e. Pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat desa;
 - f. membantu pembangunan.
- ayat (3) : Cukupjelas.
- Pasal 11 ayat(1) : Cukupjelas
- ayat (2) : Dalam hal ini termasuk penerapan sanksi *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
- Pasal 12 : Cukupjelas
- Pasal 13 ayat(1) : Dalam hal ini termasuk bagaimanaprajuru desa bisa mengantisipasi dan meminimalisasi masuknyakepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya bisa memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan adat. ayat (2) : Cukupjelas
- Pasal 14 : Cukupjelas
- Pasal 15 ayat(1) : Dalam hal inidata cara pembentukan ma-jelis *desapakraman* haruslah mengutamakan

musyawarah dan mufakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.

- ayat (2) : Cukupjelas
- ayat (3) : Cukupjelas
- ayat (4) : Cukupjelas
- ayat (5) : Cukupjelas
- ayat (6) : Cukupjelas
- Pasa 15 : Cukupjelas
- 1 Pasa 16 : Cukupjelas
- 1 Pasa 17 : Cukupjelas
- 1 Pasa 18 : Cukupjelas
- 1 Pasa 19 : Cukupjelas